



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Nia Lishayati

NPM: 231003742010548

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
NIA LISHAYATI
NPM : 231003742010548

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. BAMBANG JOYO SUPENO,SH,MHUM
NUPTK : 4534740641230083

Anggota,

ABDUL KHOLIQ, SH, MH
NUPTK : 1644743644130112

Anggota,

DR. SRI RETNO WIDYORINI, SH., MHUM
NUPTK :2260741642230063

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Peraturan Mahkamah Agung	13
B. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	17
C. Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	19
D. Jenis-jenis kekerasan seksual	23
1. Pelecehan seksual non fisik	23
2. Pelecehan seksual fisik	23
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Pendekatan.....	30

B.	Spesifikasi Penelitian.....	30
C.	Sumber Data.....	31
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
E.	Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	34
F.	Metode Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
A.	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Dalam Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Jawa Tengah.....	35
B.	Kemanfaatan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Yang Diperoleh Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	55
BAB V PENUTUP		62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64

ABSTRAK

Konstruksi sosial budaya masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih patriarki menyebabkan perempuan paling rentan mengalami kekerasan seksual. Perempuan korban kekerasan seksual justru mengalami reviktimisasi, mereka dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mnejadi angin segar bagi korban untuk mngekases hak atas keadilan. Selain itu ini menjadi robosan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya korban kekerasan seksual.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan seksual di Jawa Tengah dan kemanfaatam implementasi tersebut bagi korban dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Meski demikian, dalam tahap implementasi khususnya di Jawa Tengah sejak dikeluarkannya peraturan ini, belum semua Hakim dalam menangani perkara perempuan korban kekerasan seksual menerapkan dan berpedoman pada Mahkamah Agubg Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. masih ditemukan praktik yang menyalahkan korban (victim blaming), penggunaan pertanyaan atau pertimbangan yang bias gender, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakadilan substantif dan berpotensi menimbulkan trauma psikologis tambahan bagi korban.

Kata kunci: implementasi perma, perempuan berhadapan dengan hukum, kekerasan seksual